





















































pedoman Al-Qur'an dan Sunnah. Orang yang beragama ialah orang yang menghadapkan jiwanya dan hidupnya hanya kepada Allah SWT yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan seperti rela berkorban baik harta benda miliknya dan dirinya serta bekerja dalam kehidupannya untuk Allah.

3. Dasar pokok hukum Islam ialah Al-Qur'an dan Sunnah. Jika dari keduanya tidak diketemukan kaidah hukum yang eksplisit maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan mempergunakan kemampuan berfikir logis serta ijma' dan qiyas.
4. Terdapat lima jalan untuk memahami Al-Qur'an yaitu: mengerti artinya, memahami maksudnya, selalu bertanya kepada diri sendiri apakah larangan yang telah diketahui telah ditinggalkan dan perintah agamanya telah dikerjakan, tidak mencari ayat lain sebelum isi ayat sebelumnya dikerjakan.
5. KH. Ahmad Dahlan menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkrit dari penerjemahan Al-Qur'an, dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Untuk memperoleh pemahaman demikian, orang Islam harus selalu memperluas dan mempertajam kemampuan akal pikiran dengan ilmu mantiq atau logika.
6. Kunci persoalan peningkatan kualitas hidup dan Islam yang berkemajuan ialah pemahaman terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.
7. Pembinaan generasi muda dilakukan dengan jalan interaksi langsung. Untuk melaksanakan teorinya tersebut Kiyai Dahlan mendirikan kepanduan yang kemudian diberi nama *hisbul wathan*.

